

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Definisi perceraian

Kata perceraian dalam bahasa Indonesia berakar dari kata dasar cerai yang berarti “*pisah*”, yang mendapatkan awalan “*per*” dan akhiran “*an*” yang mempunyai fungsi sebagai pembentuk kata benda abstrak. Kemudian menjadi satu kata perceraian yang berarti hasil dari perbuatan cerai.<sup>13</sup>

Sedangkan kata perceraian dalam istilah fiqh adalah dengan sebutan talak atau *furkoh*.<sup>14</sup> Talak berarti membuka ikatan atau membatalkan perjanjian. *Furqoh* berarti bercerai, lawan dari berkumpul, kemudian digunakan sebagai istilah oleh ahli fiqh yang berarti perceraian antara suami istri.<sup>15</sup>

Ulama dalam mengemukakan arti talak secara terminologi memiliki rumusan ungkapan yang berbeda-beda, namun esensi yang terkandung di dalamnya sama. Menurut as-sayyid sabiq, ialah melepaskan ikatan perkawinan dengan menggunakan lafadz talak dan yang sejenisnya.<sup>16</sup>

Al-Mahalli dalam kitab *syarah Minhaj at-talibin*, seperti di kutip oleh Amir Syarifuddin terdapat 3 (Tiga) kata kunci yang menunjukkan hakikat dari perceraian, yaitu :

---

<sup>13</sup> W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, cet.V. (Jakarta : Balai Pustaka), hal. 200

<sup>14</sup> Gorys Keraf, *Tata Bahasa Indonesia*, cet.IX. (Jakarta: Nusa Indah, 1982), hal. 115

<sup>15</sup> Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir*. (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), hal. 1051

<sup>16</sup> Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam tentang perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), hal. 156

*Pertama* ; kata melepaskan atau membuka atau meninggalkan, mengandung makna bahwa talak itu melepaskan sesuatu yang selama ini telah terikat, yaitu ikatan pernikahan.

*Kedua* ; kata ikatan perkawinan, yang mengandung makna bahwa talak itu mengakhiri hubungan perkawinan yang terjalin selama ini. Jika ikatan perkawina yang mengakibatkan halalnya seseorang melakukan hubungan suami isteri, maka sebaliknya, jika telah di buka ikatan tersebut haram bagi keduanya untuk melakukan hubungan suami isteri.

*Ketiga* ; kata dengan lafadz *ta-la-qa* dan kata yang sejenisnya mengandung makna perkawinan itu putus melalui ucapan yang menggunakan kata-kata talak bukan menggunakan kata yang lainnya. Karena kata talak mengakibatkan putusnya perkawinan.<sup>17</sup>

Dalam istilah fiqh, perkataan talak mempunyai dua makna, yaitu arti umum dan khusus. Arti talak secara umum adalah segala bentuk perceraian baik yng dijatuhkan oleh suami, atau gugat cerai istri maupun perceraian karena meninggal salah satu pihak. Sedangkan talak dalam arti khusus, yaitu perceraian yang dijatuhkan dari pihak suami.

Al-jaziri dalam kitabnya *al-fiqh 'ala madzahib al-arba'ah* memberikan definisi:

إِرْلَةُ النَّكَاحِ أَوْ نُقْصَانُ حَلِهِ بِلَفْظٍ مَّخْصُوصٍ<sup>18</sup>

As-sayyid sabiq dalam kitabnya *fiqh as-Sunnah* mendefesinikan talak

---

<sup>17</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, cet. I. (Jakrta : Kencana,2006),hal. 199

<sup>18</sup> Abdurrahman Al-jaziri, kitab *Al-fiqh 'ala Madzahib Al-arba'ah*, (ttp:Dar At-Tarus Al-Araby,1986),II : .279

حَلَّ رَابِطَةَ الزَّوْجِ وَإِنْهَاءَ الْعِلَاقَةِ الزَّوْجِيَّةِ<sup>19</sup>

Sedangkan Abu zakaria al-ansori dalam kitabnya *fath al-wahhab* memberi definisi talak sebagai berikut:

حَلَّ عَقْدُ التَّكَّاحِ بِلَفْظِ الطَّلَاقِ وَنَحْوِهِ<sup>20</sup>

Sebagaimana telah diuraikan di atas tentang pengertian talak, baik yang umum maupun yang khusus, maka dapat di ambil kesimpulan bahwa yang di maksud talak atau perceraian ialah putusnya hubungan suami istri namun dalam proses yang belum tuntas, karena suami tidak menutup kemungkinan bisa rujuk kembali kepada mantan istrinya tanpa memerlukan akad nikah yang baru selama istridalam masa iddah atau masa tunggu. Setelah haabis masa tunggunya ternyata suamitidak kembali lagi, maka dapat dikatakan putus dalam arti sebenarnya atau juga disebut bain.

#### **A.1. Dasar dan Hukum Perceraian**

Ketika suatu hubungan atau ikatan mulai di jalin oleh pasangan suami istri, keduanya berharap bahtera rumah tangga yang di bangunnya dapat langgeng sampai hari esok tua. Namun dalam kehidupan yang nyata terkadang jauh berbeda dari angan-angan indah yang ditanam sebelumnya. Oleh karena itu islam memperbolehkan suami istri untuk melakukan perceraian, tetapi harus mengikuti petunjuk yang tertuang dalam Al qur'an dan Hadist. Dengan pertimbangan keduanya telah mengevaluasi lebih jauh pribadi masing-masing bahwa hubungan keduanya tidak dapat dilanjutkan lagi, dari pada

---

<sup>19</sup> As-Sayyid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah*, II :379

<sup>20</sup> Abu Zakaria, *Fath Al-Wahhab*, (Dar al-Fkr, ), hal. 87

menimbulkan madharat yang lebih besar lagi bagi keduanya atau keturunannya nanti.

Adapun dasar hukum yang mendasari diperbolehkannya perceraian adalah sebagai berikut:

#### 1. Al- qur'an

Diantara ayat-ayat al-Qura'an yang membicarakan perihal perceraian yaitu:

وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ ۗ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا<sup>21</sup>

Ayat tersebut menjelaskan bahwa bagi pihak-pihak yang telah melakukan perceraian akan diberikan kecukupan limpahan kerunia dari pihak suami maupun dari pihak istri.

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ<sup>22</sup>

Ayat tersebut menjelaskan bahwa suami yang mentalak istrinya sampai tiga kali tidak boleh merujuk dan boleh menikah kembali kecuali mantan istri telah dinikahi oleh laki-laki lain dan telah diceraikan dan telah selesai masa iddah nya.

---

<sup>21</sup> An-nisa' (4) : 130

<sup>22</sup> Al-Baqarah (2) : 230

## 2. Hadist

Hadis tersebut menyatakan bahwa perkara yang boleh dan halal yang dilakukan oleh suami itu adalah talak. Akan tetapi, pada akhir hadis ada hal yang perlu menjadi catatan bagi semua bahwa talak itu merupakan termasuk hal yang paling dibenci oleh Allah SWT. Mak dari itu, sebelum suami melakukan talak alangkah baiknya, mencari jalan yang terbaik dengan istri agar dikemudian hari tidak menimbulkan rasa kecewa bagi keduanya. Dengan kata lain, talak merupakan alternatif terakhir dalam menyelesaikan problematika rumah tangga yang terjadi diantara suami istri.

أَبْعَضُ الْحَلَالِ عِنْدَ اللَّهِ الطَّلَاقُ

Hadis tersebut menjelaskan bahwa perceraian adalah perkara yang diperboehkan , akan tetapi perceraian tersebut harus mempunyai alasan. Suami maupun istri tidak boleh seenaknya minta cerai dengan alasan sudah bosan hidup atau sudahtidak suka lagi. Istri yang minta cerai kepada suaminya tanpa adanya suatu alasan yang jelas dan benar, maka hal itu tidak diperkenankan bahkan dihramkan bagi istri bau surga.

Adapun hukum asal perceraian para ulama berbeda pendapat, sebagaimana yang telah dikutip oleh abdurrahman al-jaziri di dalam kitabnya *al-fiqh 'ala madzhib al-arba'ah* bahwa asal hukum perceraian adalah:

- a. Jaiz, pendapat ini dianggap lemah
- b. Makruh takhrim, pendapat ini adalah hukum yang benar.

Sedangkan ulama malikiyyah berpendapat, sesungguhnya hakekat perceraian adalah makruh dan hukumnya haram apabila itu mengakibatkan mereka berbuat zina.<sup>23</sup>

Sebgaimana dalam hadis pula diterangkan adanya larangan dalam memutuskan tali perkawinan.

أَبْعَضُ الْحَالِ عِنْدَ اللَّهِ الطَّلَاقُ

Sebagian ulama berpendapat bhwa hukum asal talak adalah mubah, dengan berdasarkan firman Allah SWT :

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً

Sedangkan dilihat dari sudut latar belakang terjadinya talak talak terjadi dari lima kategori :

1. Talak adakalanya wajib, yakni ketika talak yang dijatuhkan oleh hakam (penengah) karena perpecahan antara suami dan istri yang sudah begitu hebatnya. Maka hakam berpendapat bahwa hanya talak yang merupakan jalan satu-satunya untuk menghentikan perpecahan tersebut.
2. Talak adakalanya haram ketika untuk bertujun merugikan pihak suami ataupun istri apabila talak itu dilakukan tidak memberikan kemaslahatan yang hendak dicapai.
3. Talak adakalanya sunnah, yakni apabila talak dilakukan karena salah satu pihak melalaikan atau mengabaikan kewajiban untuk beribadah

---

<sup>23</sup> Abdurrahman Al-Jaziri, *Al-Fiqh 'ala Madzahib Al-Arba'ah*, IV : 296

kepada Allah SWT, solat, puasa, dan lain sebagainya. Padahal suami tidak mampu memaksanya agar istri menjalankan kewajiban tersebut atau tidak memiliki rasa malu.<sup>24</sup>

4. Talak dihukumi mubah ketika istri tidak dapat menjaga diri tatkala suami tidak ada dirumah atau karena istri tidak memiliki akhlak yang baik.
5. Talak dihukumi makruh, jika talak dijatuhkan kepada istri yang sholehah atau istri yang berbudi mulia<sup>25</sup>

Dari uraian tersebut, jelaslah betapa tingginya penghargaan dan pensucian islam terhadap ikatan perkawinan, kesungguhan dalam menjaga keutuhan rumah tangga telah diatur sedemikian rupa, agar mencapai keluarga yang sakinah akan tetapi, adakalanya yang mengarungi biduk rumah tangga tidak selamanya tercipta kondisi harmonis terkadang terjadi kesalah pahaman antara suami istri, salah satu pihak melalaikan kewajibannya terlebih lagi tidak lagi mempercayai satu sama lain. Dalam keadaan yang seperti ini diperlakukan sikap arif dan bijaksana dari suami maupun istri dalam menyelesaikan masalah yang terjadi diantara keduanya. Naamun jika berbagai cara sudah ditempuh untuk menyelesaikan masalah tersebut, tetapi tidak ditemukan jalan yang terbaik, maka sebagai alternatif terakhir dalam agama islam memperbolehkan untuk melakukan perceraian jika hal itu memberikan kemaslahatan bagi keduanya.

## **A.2Konsep Perceraian Dalam Islam**

---

<sup>24</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh As-sunnah*, II : 382

<sup>25</sup> Peunoh Dally, *Hukum Peerkawinan Islam suatu Studi perbandingan*. (jakarta: Bulan Bintang,1988), hal. 250-252

Hakikat hubungan perkawinan seharusnya dilakukan untuk selamanya sampai akhir hayat dari keduanya. Inilah inti ajaran nikah sebenarnya yang dianjurkan oleh tuntunan syari'at. Namun dalam keadaan tertentu dapat terjadi perihal yang menghendaki putusnya ikatan perkawinan dalam arti jika hubungan tetap dipertahankan, maka muncul kemudharatan yang akan terjadi. Dalam kondisi ini, Islam membenarkan adanya alternatif terakhir dengan mengakhiri hubungan rumah tangga tersebut yang biasa disebut talak atau cerai.

Perceraian atas dasar ketetapan hati setelah mempertimbangkan segalanya secara matang agar jalan yang ditempuh nanti merupakan solusi yang terbaik. Maka perceraian diakui secara sah untuk diakhiri berdasarkan atas petunjuk-petunjuk syari'at. Hal ini senada dengan firman Allah SWT, yaitu :

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

26

Namun demikian, secara normatif Rasulullah memberikan catatan bahwa Allah sangat membenci itu meskipun halal dilakukan. Secara tersirat Rasulullah juga menegaskan agar keluarga muslim dapat mempertahankan hubungan suami isteri hingga akhir hayat dan menghindari perceraian yang memiliki dampak negatif terhadap perkembangan anak.<sup>27</sup>

Konsepsi pengambilan suatu keputusan tanpa adanya paksaan dari orang lain juga berlaku dalam permasalahan perceraian. Karena hal itu merupakan hak

---

<sup>26</sup> An-Nisa' (4) : 19

<sup>27</sup> Satria Efendi M.Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*. (jakarta: Kencana,2004), hal. 48

kemerdekaan setiap manusia yang telah diberikan Allah SWT.

Terkait konsepsi di atas, bahwa perceraian hendaklah dilakukan dengan cara yang ma'ruf sesuai tuntunan ajaran Islam. Jika kedua belah pihak masih khawatir muncul persengketaan diantara keduanya, maka keduanya boleh mengambil *hakam* gar tercipta akhir perceraian yang baik tidak meninggalkan konflik berkepanjangan bagi keduanya. Sebagaimana firman Allah SWT :

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا  
يُوفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Sebelum mencapai kesepakatan cerai ada baiknya kedua belah pihak mencoba untuk berdamai terlebih dahulu, agar jalan yang diambil tidak meninggalkan kekecewaan di kemudian hari.

### **A.3. Macam-macam Bentuk Perceraian**

Dalam perpektif Hukum Islam, jika dilihat dari segi inisiatifnya ada tiga kategori perceraian, yaitu inisiatif perceraian yang berasal dari suami, inisiatif perceraian yang berasal dari persetujuan bersama, dan inisiatif perceraian atas isteri. Klasifikasi tersebut akan lebih lanjut dirinci, sebagai berikut :

#### **1. Perceraian atas inisiatif suami**

##### *1) Talak*

Kata *talak* dalam istilah fiqh memiliki pengertian umum dan pengertian khusus. Pengertian umum talak adalah segala macam bentuk peceraian yang jatuh dengan sendirinya, seperti perceraian yang

disebabkan meninggalnya salah satu pihak baik dari suami maupun isteri.

Sedangkan pengertian khusus talak adalah perceraian yang telah dijatuhkan dari pihak suami kepada pihak isteri. Dalam konteks ini, talak dapat ditinjau dari beberapa segi, yaitu :

a. Talak ditinjau dari sighatnya

Talak dapat dinyatakan dengan empat cara, yaitu dengan lisan, tulisan, isyarat, dan perwakilan. Pernyataan dengan lisan dapat diungkapkan secara jelas (*sarih*) dan sindiran atau kiasan (*kinayah*)<sup>28</sup> Pada *talak sarih* baik sengaja maupun tidak sengaja, maka dikatakan saat itu pula talak telah jatuh pada isteri. Sedangkan *talak kinayah* atau sindiran yaitu talak yang menggunakan kata-kata yang tidak menunjukkan pengertian talak, namun talak tersebut bisa jatuh jika ada niatan dari pihak suami untuk mentalak isterinya.<sup>29</sup>

b. Talak ditinjau dari segi waktu terjadinya :

1. Talak *Munjiz* atau talak kontan adalah talak yang diucapkan tanpa adanya syarat maupun penangguhan. Talak *munjiz* ini dihukumi sah jatuh talak ketika ucapan sighat talak keluar dari mulut suami yaitu manakala syarat-syarat yang lain terpenuhi,<sup>30</sup> seperti kata-kata suami kepada isterinya “Aku jatuhkan talakku satu kali padamu”. Ucapan sebagaimana disebutkan dengan seketika talak dari suami telah jatuh selesai mengucapkannya.

---

<sup>28</sup> M.Djamil latief, *Aneka Hukum Perceraiaan*, (Jakarta :Yudhistira,1985),hal. 48

<sup>29</sup> Syaikh Kamil Muhammad ‘Uwaidah, *Fiqh Wanita*, alih bahasa M.abdul Ghaffar E.M.(jakarta:Pustaka al-kautsar,1998),hal. 441

<sup>30</sup>Ibid., hal. 401

2. Talak *Muallaq* adalah talak dapat dihukumi jatuh ketika digantungkan pada suatu syarat atau keadaan tertentu yang akan datang. Bentuk syarat pada jenis modus perceraian ini berhubungan dengan suatu tindakan atau peristiwa, seperti ucapan suami kepada isterinya “Apabila engkau masih menemui laki A, maka saat itu juga talakku telah jatuh satu kali kepadamu”.<sup>31</sup>
3. Talak *Mudaf* adalah talak yang jatuhnya disandarkan kepada suatu masa yang akan datang, umpamanya suami berkata kepada isterinya :”Engkau tertalak besok” atau” Engkau tertalak bulan depan”.<sup>32</sup> Ada perbedaan pendapat tentang jatuhnya talak *mudaf* ini menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Malik berpendapat bahwa begitu talak diucapkan, maka seketika perceraian itu terjadi. Berbeda dari kedua pendapat tersebut, Imam Syafi’i dan Imam Ahmad bin hambal mengatakan bahwa perceraian terjadi pada penghabisan tahun. Sedangkan menurut Ibnu Hazm, bahwa menggantungkan talak pada waktu talak tidak menjatuhkan talak baik setelah batasan waktu maupun seterusnya.<sup>33</sup>

Untuk talak dalam poin 2 dan 3, Kamal Mukhtar menambahkan bahwa penggantungan tersebut bukan kepada yang mustahil dan kata-kata yang diucapkan bukan sumpah. Apabila kata-kata tersebut adalah sumpah, maka tidak jatuh cerai namun

---

<sup>31</sup>Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, hlm. 169

<sup>32</sup>Muhammad Yusuf Musa, *Ahkamu al-Ahwal asy-Syakhsyiyah Fi al-Fiqh al-Islamy*, cet. I (Mesir : Dar al-Kitab, 1956), hal. 273.

<sup>33</sup>Syaikh Kamil Muhammad ‘Uwaidah, *Fiqh Wanita*, hal. 401

suami harus membayar kafarat untuk pelanggaran sumpahnya.<sup>34</sup>

c. Talak ditinjau dari segi keadaan isteri :

1. Talak *Sunni* adalah talak yang sesuai dengan ketentuan syar'i dan tuntunan sunnah, yakni talak yang dijatuhkan suami berupa talak satu kepada isteri yang telah digauli sebelumnya, yang mana saat itu isteri dalam keadaan suci dan sedang tidak digaulinya.<sup>35</sup>
2. Talak *Bid'i* adalah talak yang tidak sesuai dengan tuntunan syar'i maupun sunnah, yakni bilamana suami mentalak tiga kali dalam satu majlis atau mentalak isteri ketika isteri sedang haid atau nifas.<sup>36</sup>

d. Talak ditinjau dari segi ringan dan beratnya akibat :

1. Talak *Raj'i* adalah talak yang dijatuhkan suami kepada isterinya, dimana suami masih memiliki hak untuk merujuk isterinya sepanjang masih dalam masa iddah.
2. Talak *Ba'in* adalah talak yang menyebabkan suami tidak dapat merujuk kembali isterinya. Bentuk talak ini seperti talak yang jatuh sebelum *dukhul* (sebelum terjadi hubungan seksual antar suami isteri), talak tiga, khulu', dan putusnya ikatan perkawinan akibat putusan hakim.

Jenis talak *ba'in* dalam konsep hukum Islam terbagi menjadi dua bagian.

---

<sup>34</sup>Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan...*, hlm. 169.

<sup>35</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah*, VII : 42.

<sup>36</sup>Ibid., VII : 45.

1. *Ba'in Sugra*, yaitu talak yang dapat memutuskan tali perkawinan. Dengan kata lain, setelah terjadi talak isteri dianggap bebas menentukan pilihannya sepanjang dalam masa iddah. Dan apabila kedua belah pihak setuju untuk bersatu kembali, maka harus ada akad nikah yang baru.
2. *Ba'in Kubra*, yaitu talak yang memutuskan tali perkawinan seketika telah terjadi talak. Perbedaan diantara keduanya ialah apabila talak *ba'in sugra* dapat melangsungkan kembali perkawinannya dengan akad yang baru tanpa menunggu waktu. Sedangkan *ba'in kubra* harus melalui proses dimana isteri yang telah dicerai harus dinikah terlebih dahulu dengan laki-laki lain. Lalu setelah terjadi perceraian secara alami (tanpa rekayasa) dengan suami yang lain tersebut, maka dapat dinikahi kembali oleh mantan suami yang pertama.<sup>37</sup>

## 2) *Ila'*

*Ila'* menurut bahasa yang berarti sumpah. Sedangkan menurut istilah syara', yakni bersumpah untuk tidak lagi mencampuri isteri secara mutlak atau lebih dari 4 (empat) bulan.<sup>38</sup> *Ila* ini merupakan jenis talak yang muncul pada peradaban Arab jahiliyah,<sup>39</sup> jauh sebelum ajaran Islam datang. Sebagaimana firman Allah SWT :

---

<sup>37</sup> Hassan saleh, Kajian Fiqh Nabawi dan Kontemporer, (Jakarta, Rajawali Pers. 2008) hal. 320-324

<sup>38</sup> Imam Taqi al-Din Abi Bakar bin Muhammad al-Husaini, *Kifayah*, (Semarang : Toha Putra, t.t.), II : 110.

<sup>39</sup> Muhammad Yusuf Musa, *Ahkamu al-Ahwal asy-Syakhsyiyah*, hal. 316

لِّلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِّسَائِهِمْ تَرْتُّصُنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ ۖ فَإِن فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ<sup>40</sup>

Para ulama Madzhab sepakat bahwa *ila'* terjadi apabila ada sumpah dari suami untuk meninggalkan hubungan dengan isterinya selama lebih dari empat bulan. Dan para ulama juga sepakat bahwa jika terjadi hubungan selama empat bulan tersebut, maka pihak suami wajib membayar kafarat.<sup>41</sup>

Akibat dari tindakan *ila'* yaitu apabila selama lebih dari empat bulan suami tidak berkenan untuk menggauli isterinya, maka isteri berhak menuntut terhadap suami untuk menggaulinya atau menceraikannya sesuai pendapat dari jumhur ulama. Dan jika suami menolak untuk melakukan keduanya, Imam Malik berpendapat bahwa hakim dapat memutus paksa ikatan perkawinan tersebut sehingga suami mau menceraikan isterinya. Sedangkan menurut Hanafiyah berpendapat bahwa isteri telah bercerai dengan sendirinya apabila selama empat bulan lebih suami tidak menggaulinya, talak yang jatuh dengan kondisi ini berupa talak *ba'in*<sup>42</sup>

### 3) Zihar

Kata *zihar* berasal dari bahasa *arab*, yakni dari kata *zahr* yang berarti punggung. Dalam kaitan hubungan suami isteri, *zihar* adalah ucapan suami kepada isterinya seperti :”Engkau bagiku adalah seperti

---

<sup>40</sup> Al-baqarah (2) :226.

<sup>41</sup> Muhammad Yusuf Musa, *Al-ahwal Al-shakhsiyah*, I :173.

<sup>42</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh as-sunnah*, VIII :68

punggung ibuku”<sup>43</sup>.

Zhihar adalah salah satu bentuk perceraian budaya arab jahiliyyah.

Sebagaimana halnya dengan *ila'*, maka zhihar dilakukan oleh suami yang tidak menyukai isterinya lagi dan juga tidak menyukai isterinya itu menikah dengan laki-laki lain apabila telah diceraikannya.

قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا  
إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ (١) الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ مَا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ إِنْ  
أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَدْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُورٌ  
غَفُورٌ (٢) وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ  
قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسًا ذَلِكَمْ تُوَعِّظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ (٣) فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ  
شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسًا فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا ذَلِكَ  
لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ (٤)

Suami yang menzhihar isterinya mendapat hukuman ukhrawi ialah karena suami mengatakan ucapan yang mengingkari kenyataan, bahwa isterinya haram dicampurinya seperti ia haram mencampuri ibunya, maka ia berdosa karena mengucapkan kata-kata tersebut. Sedangkan hukuman duniawi ialah suami haram mencampuri isterinya sebelum membayar kafarat dziharnya.

## 2. Perceraian atas inisiatif isteri berupa *tafwid*

Talak adalah hak atau kekuasaan laki-laki atau suami yang mana ia bisa melakukan sendiri bahkan bisa mempercayakan kepada orang lain

---

<sup>43</sup> Zakiah Dradjat, *Ilmu Fiqh* (Yogyakarta : PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995), II : 196

untuk melakukan cerai tanpa mengurangi niatnya<sup>44</sup>. Begitu pula dapat mempercayakan perkara cerainya kepada isterinya sendiri, modus seperti inilah yang dinamakan *tafwid*.

### 3. Perceraian atas inisiatif persetujuan bersama

#### a. *Mubara'ah*

Perceraian dengan modus *mubara'ah* ada kesamaan dengan perceraian dengan modus *khulu'*, dimana kedua belah pihak suami dan isteri sepakat untuk memutuskan ikatan perkawinan. Perbedaan dari keduanya yaitu dalam modus *khulu'* pihak isteri wajib memberi harta guna menebus dirinya dari suaminya. Sedangkan dalam modus *mubara'ah* pihak isteri tidak memberi harta. Dalam *mubara'ah* kedua belah pihak telah merasa puas hanya dengan lepasnya ikatan perkawinan masing-masing dimana rasa saling membebaskan itu yang dijadikan keduanya sebagai *iwadh*<sup>45</sup>

Adapun akibat hukum dari *mubara'ah*, yaitu jatuh talak *ba'in* (talak yang tidak dapat dicabut lagi) sebagaimana *khulu'*. *Mubara'ah* ini menggugurkan semua hak suami isteri yang ada selama masa perkawinan sebelum *mubara'ah* terjadi. Karena keduanya telah bersama-sama melakukan *mubara'ah* artinya bersama-sama telah melepas hak dari satu pihak terhadap pihak lain.

---

M.Djamil Latief, *Aneka Hukum Perceraian*, hal. 54

<sup>45</sup>Ibid., hlm. 160-161.

b. *Khulu'*

Menurut istilah fiqh, *khulu'* adalah perceraian yang dilakukan suami terhadap isterinya dengan mendapat harta penebus.<sup>46</sup> Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal I huruf i menyebutkan bahwa *khulu'* adalah perceraian yang terjadi atas permintaan isteri dengan memberikan tebusan atau *iwadh* kepada suami atas persetujuan suami. Perkawinan adalah ikatan yang dibangun oleh pihak-pihak atas dasar sukarela dalam arti bebas dari intervensi luar dan dalam tertentu ikatan tersebut tidak bisa dipertahankan. Islam memperbolehkan untuk memutuskan ikatan tersebut atas keinginan para pihak. sebagaimana dalam firman Allah SWT :

لَطَّلَاقُ مَرَّتَانِ ۖ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ ۗ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا بِمَا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ<sup>47</sup>

Adapun syarat sah *khulu'* adalah adanya kerelaan dan persetujuan kedua belah pihak, isteri yang dapat dikhulu', yaitu wanita yang mukallaf dan dalam ikatan perkawinan yang sah, adanya harta pengganti (*iwadh*), dan waktu menjatuhkan *khulu'* yaitu sebagaimana waktu-waktu yang dibolehkan untuk menjatuhkan talak.<sup>48</sup>

. Adapun syarat sah *khulu'* adalah adanya kerelaan dan persetujuan kedua belah pihak, isteri yang dapat dikhulu', yaitu wanita yang mukallaf dan dalam ikatan perkawinan yang sah, adanya harta pengganti (*iwadh*),

---

<sup>46</sup> Syaikh Kamil Muhammad 'Uwaidah, *Fiqh Wanita*, hal. 432.

<sup>47</sup> Al-Baqarah (2) : 229.

<sup>48</sup> Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, hlm. 184-187.

dan waktu menjatuhkan *khulu'* yaitu sebagaimana waktu-waktu yang dibolehkan untuk menjatuhkan talak.<sup>49</sup>

## **B. SMS (*Short Message Service*) Menurut Asaatidz**

### **a. SMS Sebagai Media Komunikasi**

SMS (*Short Message Service*) adalah pesan pendek dalam bentuk teks yang hidup berkembang dalam dunia telekomunikasi seluler. Sekilas fasilitas ini tidak jauh beda dengan layanan pesan teks dari perangkat sebelumnya, yaitu pager yang kini sudah menjadi barang langka, bahkan sudah mendekati kepunahan.

Dewasa ini handphone (HP) menjadi alat komunikasi yang sangat penting dalam kehidupan manusia. HP memungkinkan tiap individu untuk berkomunikasi kapanpun dan di manapun. HP bukan lagi menjadi barang mewah. Hampir seluruh lapisan masyarakat menggunakan HP sebagai penunjang aktivitas mereka sehari-hari. Perlahan, masuknya teknologi ini ternyata membawa perubahan dalam pola-pola hubungan dalam masyarakat.

Beragam fasilitas disediakan untuk memudahkan komunikasi antarmanusia. Mulai dari fasilitas bicara, *Short Message Service* atau lebih dikenal dengan SMS, permainan, kamera, radio sampai koneksi internet dan transaksi perbankan. Semua fitur yang ditawarkan seolah memanjakan para pengguna handphone. Dengan handphone, dunia layaknya dalam genggam.

Sebelum memulai peneropongan melalui delapan tradisi ilmu

---

<sup>49</sup> Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, hal. 184-187.

komunikasi, perlu kiranya untuk mendeskripsikan SMS sebagai fenomena komunikasi. Short Message Service merupakan fitur HP berupa pesan pendek yang ditulis kurang lebih 160 karakter.

Berdasarkan pengamatan terhadap beberapa pengguna ponsel, mereka menggunakan SMS untuk berbagai tujuan. Mulai dari sekedar bertukar informasi biasa, iseng-iseng mencari kenalan baru, melakukan pendekatan kepada orang yang disukai sampai yang SMS untuk meneror musuh.<sup>50</sup>

Mekanisme cara kerja sistem SMS adalah melakukan pengiriman short message dari satu terminal pelanggan ke terminal yang lain. Hal ini dapat dilakukan berkat adanya sebuah entitas dalam sistem SMS yang bernama Short Message Service Centre (SMSC), disebut juga Message Centre (MC). SMSC merupakan sebuah perangkat yang melakukan tugas store and forward trafik short message. Didalamnya termasuk penentuan atau pencarian rute tujuan akhir dari sort message. Dan arsitektur dasar jaringan SMS, arsitektur dasar jaringan SMS memiliki interkoneksi dengan SME (Short Messaging Entity) yang dapat berupa jaringan e-mail, web, dan voice e-mail. SMSC inilah yang akan melakukan manajemen pesan SMS, baik untuk pengiriman, pengaturan antrian SMS, ataupun penerimaan SMS. Layanan SMS ini merupakan sebuah layanan yang bersifat non-real time dimana sebuah short message dapat disubmit ke suatu tujuan, tidak peduli apakah tujuan tersebut aktif atau tidak. Bila dideteksi tujuan tidak aktif, maka sistem akan menunda pengiriman ke tujuan hingga tujuan aktif kembali.

---

<sup>50</sup> Stephen W. Littlejohn, *Theories Of Human Communication*. (ttp.: tnp., 2001), hlm. 12

Pada dasarnya sistem SMS akan menjamin delivery dari suatu short message hingga sampai ke tujuan. Kegagalan pengiriman yang bersifat sementara seperti tujuan yang tidak diaktifkan selalu teridentifikasi sehingga pengiriman ulang short message akan selalu dilakukan kecuali bila diberlakukan aturan bahwa short message yang telah melampaui batas waktu tertentu harus dihapus dan dinyatakan gagal terkirim. di dalamnya itu terdapat Komponen-komponen yang memungkinkan transmisi SMS diantaranya,

1. Stasiun udara (Cell Tower) merupakan stasiun pemancar selular yang mengontrol seluruh transmisi seluler pada jaringan komunikasi. Cell tower memiliki kemampuan respon untuk memberi inisial atau jawaban yang berupa suara atau lalu lintas data.
2. Mobile Switching Centre (MSC) merupakan kantor elektronik yang membawa seluler. Sistem komputer ini mengontrol sistem saklar untuk operasi-operasi jaringan secara otomatis.
3. Short message service centre (SMSC) dimana pada SMSC terdapat sistem store dan forward dalam pengiriman SMS. SMS tersebut disimpan dalam jaringan sampai handphone siap menerima maka seorang pamakai dapat mengirim atau menerima maka seorang pemakai dapat mengirim atau menerima SMS, setiap waktu dimana sebuah panggilan suara biasa dalam posisi aktif atau tidak aktif.
4. GSMC yang mana sistem ini dapat mengkomunikasikan jaringan melalui TCP/IP melalui GSMC. GSMC merupakan sebuah MSC yang mampu menerima sms dari routing pelanggan dan mengirimkan sms

ke MSC atau penginformasi tentang penjelajahan MSC dari handphone yang dituju.<sup>51</sup>

#### **b. Proses lafadz perceraian lewat SMS**

Islam mengatur sendi kehidupan dalam berkeluarga. Rumah dipandang sebagai tempat tinggal di dalam naungannya segala jiwa bertemu yang di dasari kecintaan. walaupun tujuan awal dari perkawinan adalah untuk membangun keluarga yang sakinah mawaddah warahmah untuk selama-lamanya, akan tetapi ada kalanya karena sebab-sebab tertentu, yang menjadi persoalan seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat pesat saat ini membawa paradigma baru dalam memahami berbagai masalah yang muncul dikalangan umat islam yaitu perceraian melalui media teknologi.

Sebagaimana diberitakan oleh situs Breaking News Rabu, 18 juli 2012 bahwa bupati garut menceraikan istrinya dengan cara mengirim SMS dengan kalimat “Saya ceraikan kamu karena kamu sudah tidak perawan”.<sup>52</sup>

Berdasarkan keterangan di atas bahwa begitu mudahnya seorang mengucapkan lafadz perceraian tanpa memikirkan dampak yang di timbulkan.

---

<sup>51</sup> [www.kajianpustaka.com](http://www.kajianpustaka.com) › Informatika

<sup>52</sup> [irmadevita.com/2012/pernikahan-siri-pejabat-dan-akibatnya-secara-hukum](http://irmadevita.com/2012/pernikahan-siri-pejabat-dan-akibatnya-secara-hukum)

### C. penelitian terdahulu

Kajian pustaka terdahulu berguna untuk memperjelas, menegaskan melihat kelebihan dan kekurangan teori yang digunakan oleh penulis lain . selain itu juga untuk mempermudah pembaca membandingkan hasil penelitian,serta menghindari plagialisme

Penelitian ini bukan penelitian pertama mengenai talak. Ada beberapa peneliti yang serupa mengangkat tema ini , antara lain antara lain peneliti yang dilakukan oleh Abdul Majid dengan judul “*Talak Lewat SMS Menurut UU Perkawinaan dan Hukum Islam*” pada tahun 2003. Didalam skripsi ini hanya mengemukakan pandangan jumbuh ulama yang membolehkan praktek tersebut,skripsi juga menyebutkan bahwa kasus talak sms belum pernah terjadi indonesia sehingga Abdul Majid membuat pustaka tentang masalah ini dengan mengacu kasus yang ada di abu dhabi.

Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Finna Henny Nustriyanti mahasiswa dari universitas jember pada tahun 2012 dengan judul “*Kajian Yuridis Penjatuhan Talak yang Dilakukan Melalui SMS Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Hukum Islam*”. Didalam skripsi tersebut peneliti mengemukakan akibat ukum dari penjatuhan talak lewat sms terhadap harta bersama.

Setelah melakukan analisa terhadap skripsi tersebut, penulis rasa bahwa pembahsan penelitian sebelumnya berbeda dengan judul Presepsi Asaatidz Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadi'ien Sunan Gunung Jati Ngunut

Tulungagung Mengenai Perceraian Lewat Sms dengan Menggunakan HP letak perbedaanya di skripsi ini adalah hukum talak lewat sms menurut pandangan para Ustadz Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadi'ien Ngunut Tulungagung terkait hukum dan metode yang digunakan dalam kasus perceraian lewat SMS.